

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILU 2024  
KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 281/PL.12/7304/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 281/PL.12/7304/2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN JENEPONTO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024

Abstrak : Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Dan Sistem Informasi Data Pemilih Yang Menyatakan Bahwa Komisi pemilihan Umum Kabupaten /Kota melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi data Pemilih; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: "Penetapan rekapitulasi daftar pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Jeneponto dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024" sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal 12 Mei 2023  
Lampiran 3 halaman